



P U T U S A N
Nomor 42/Pdt.G/ 2018/PN Srg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang ;

Telah membaca :

- a. Gugatan Penggugat tertanggal 9 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 9 April 2018 dalam Register Perkara Nomor: 42/Pdt.G/2018/PN.Srg, antara ;

ERWIN DAMEN TARIGAN yang beralamat di Perumahan BTN Narogong

Indah, Blok D-39 No.9 Rt.005 Rw.016 Bekasi Timur, Bekasi, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Khususnya SAHAT SIBURIAN, SH. Dan DARWIN SIMATUPANG, SH., Advokat pada Kantor Hukum SAHAT SIBURIAN, SH.. & PARTNER, yang berkantor di Komp. Puri Gading Blok C-2 No.8 Jati Melati, Pondok Melati, Bekasi,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 9 April 2018 di bawah Nomor: 125/12/SK.HUK/Pdt/18/PNS, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

----- L A W A N : -----

1. **RAINAH (RAYINAH)**, dahulu beralamat di Kampung Buah Jangkung, Rt.005, Rw.001, Kelurahan Waringin Kurung, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Banten, sekarang beralamat di Jl. Mekar Jaya, Kp. Pabuaran Kejayan Rt.02, Rw.07, No.C-15, Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu,

Halaman 1 Putusan No.42/Pdt.G/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang, Banten, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Khususnya RIAN PRATAMA, SH. Dan RICARDO, SH., Advokat pada Kantor Hukum RACHMAT ROESLAN, SH. & PARTNERS., yang beralamat di Jalan Ki Ajurum No.816 Cipocok Jaya Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 3 Mei 2018 dibawah Register Nomor: 168/05/SK.HUK/Pdt/18/PNS., untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. **WARSITO**, dahulu beralamat di Kampung Buah Jangkung, Rt.005, Rw.001, Kelurahan Waringin Kurung, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Banten, sekarang beralamat di Jl. Mekar Jaya, Kp. Pabuaran Kejayan Rt.02, Rw.07, No.C-15, Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor: 42/Pdt.G/2018/PN.Srg, tertanggal 9 April 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor: 42/Pdt.G/2018/PN..Srg, tertanggal 9 April 2018 tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada persidangan kedua telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan sebagaimana Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 14 Mei 2018 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 14 Mei 2018, dengan alasan karena berdasarkan informasi yang diterima Tergugat II telah meninggal dunia;

Halaman 2 Putusan No.42/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat belum mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum, dan patut untuk dikabulkan (pasal 271 Rv) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang mengenai jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv , HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

----- M E N E T A P K A N -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut di cabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari ; **SENIN**, tanggal **14 MEI 2018** oleh kami : **SYAKILAH, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **WISNU RAHADI, SH, MHum**, dan **HERI KRISTIJANTO, SH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor: 42/Pdt.GI/2018/PN.Srg., tanggal 9 April 2018, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota,, dengan dibantu oleh **YENNITA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan tanpa hadirnya Tergugat II ;

Halaman 3 Putusan No.42/Pdt.G/2018/PN.Srg.



HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

WISNU RAHADI, SH, MHum

SYAKILAH, SH, MH

HERI KRISTIJANTO, SH

PANITERA PENGGANTI,

YENNITA, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- PNBP	Rp.	5.000,00
- PNBP	Rp.	5.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	440.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)